



**PUTUSAN**

**Nomor : 550/Pid.B/2020/PN-Jmb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIYADI Als SUPRI Als YANTO  
OMPONG Bin YUSUF;**

Tempat lahir : Surabaya.

Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun /10 Oktober 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Sarang burung Rt. 11 / 03 Kel. Pijoan  
Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2020 dan ditahan dalam perkara ini sesuai dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 di Rutan Jambi;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 di Rumah Tahanan Negara di Kota Jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi penasehat hukum **Sdr. 1. ZUNAIDI RAMBE, SH., 2. GOMUK TUA RITONGA,SH., 3. YOHANES TULUS HMT,SH.MH., 4. HABIBI MIRWAN RAMBE,SH., 5. TAUPIK HIDAYAT HARAHAP, SH., 6. MASRILAN,SH,** Advokat/ Penasehat hukum pada Kantor Hukum “**POSBAKUMADIN KOTA JAMBI**” yang beralamat di Jl.Kemuning No.04 RT.10 Kel.Rawasari Kec.Alam Barajo Kota Jambi,berdasarkan surat kuasa khusus No.043/SK/POSBAKUMADIN-KJ/VIII/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 yang telah didaftar dikepaniteraan Kota Jambi tertanggal 1 September 2020 dengan Nomor Register No.464/SK/Pid/2020/PN-Jmb;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Als YANTO OMPONG Bin YUSUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” melanggar pasal 372 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Als YANTO OMPONG Bin YUSUF dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 ( satu ) lembar surat tanda nomor kendaraan ( STNK ) Asli sepeda motor Merk Honda Vario Nopol BH 6046 YY, Warna Merah, Tahun 2015 Noka. MH1JFV11XFK14189 Nosin. JFV1E-1141936 a.n. STNK DELLA AWAN SARI

## **Dikembalikan kepada saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg : PDM-228/JBI/09/2020 sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Pertama:

Bahwa terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Als YANTO OMPONG Bin YUSUF pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Mei pada tahun 2020 bertempat di Jln. Slamet Riyadi Lr. Kampung baru Rt. 29 Kel. Legok Kec. Danau sipin Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 05.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin di Jln. Slamet Riyadi Lr. Kampung baru Rt. 29 Kel. Legok Kec. Danau sipin Kota Jambi selanjutnya saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin menyuruh terdakwa pergi ke pasar Angso Duo untuk mengambil uang milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin dari Saudara Dero di warung milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin selanjutnya saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin menyerahkan sepeda motor Honda Vario No Pol. BH. 6046 YY bersama kunci motor kepada terdakwa lalu terdakwa pergi ke pasar Angso duo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol. BH. 6046 YY milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin kemudian setiba di warung milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin terdakwa menunggu  $\pm$  30 menit karena warung milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin



tutup dan terdakwa tidak bertemu dengan Dero selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin terdakwa pergi menuju danau kedap menemui Man Rebes ( belum tertangkap) dengan menegenadarai motor saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin selanjutnya tanpa diketahui oleh saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah mengadaikan motor terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 372 KUHP;**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Als YANTO OMPONG Bin YUSUF pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Mei pada tahun 2020 bertempat di Jln. Slamet Riyadi Lr. Kampung baru Rt. 29 Kel. Legok Kec. Danau sipin Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut,, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 05.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin di Jln. Slamet Riyadi Lr. Kampung baru Rt. 29 Kel. Legok Kec. Danau sipin Kota Jambi selanjutnya saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin menyuruh terdakwa pergi ke pasar Angso Duo untuk mengambil uang milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin dari Saudara Dero di warung milik saksi Nurhasan



als Mang Cek Bin Mahidin selanjutnya saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin menyerahkan sepeda motor Honda Vario No Pol. BH. 6046 YY bersama kunci motor kepada terdakwa lalu terdakwa pergi ke pasar Angso duo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol. BH. 6046 YY milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin kemudian setiba di warung milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin terdakwa menunggu  $\pm$  30 menit karena warung milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin tutup dan terdakwa tidak bertemu dengan Dero selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin terdakwa pergi menuju danau kedap menemui Man Rebes ( belum tertangkap) dengan mengenadai motor saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin selanjutnya tanpa diketahui oleh saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah mengadaikan motor terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan para saksi yaitu ;

1.Keterangan Saksi **NURHASAN Als MANG CEK Bin MAHIDIN ( Alm )**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi saat diperiksa Saksi korban mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan atau dialaminya.
- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saksi korban oleh penyidik Polri pada saat sekarang ini sehubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kendaraan yang di pergunakan orang lain dan tidak di kembalikan / penggelapan .

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 05.30 wib di Jln. Slamet Riyadi Lr. Kampung baru Rt. 29 Kel. Legok Kec. Danau sipin Kota Jambi tepatnya di depan SDN 143.

- Bahwa Sepeda motor tersebut di pergunakan terdakwa karena saksi korban menyuruh terdakwa untuk mengambil uang kepada anak saksi korban Sdr. LANA di warung saksi korban yang berada di pasar Angso duo Modern.

- Bahwa Sepeda motor yang di pergunakan terdakwa berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol BH 6046 YY, Warna Merah, Tahun 2015 Noka. MH1JFV11XFK14189 Nosin. JFV1E-1141936 a.n. STNK DELLA AWAN SARI sepeda motor tersebut atas kepemilikan saksi korban sendiri.

- Bahwa sepeda motor tersbut dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

- Bahwa Awalnya saksi korban sedang berada di dekat SDN 143 Kota Jambi, saat itu saksi korban bertemu dengan terdakwa saat itu saksi korban meminta tolong terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi korban untuk mengambilkan uang kepada anak saksi korban Sdr. Dero di warung milik saksi korban yang berada di pasar Angso duo setelah di tunggu tunggu terdakwa tidak menemui saksi korban lagi ,.

- Bahwa Setelah terdakwa tidak menemui saksi korban kembali, saksi korban berusaha mencari terdakwa namun tidak bertemu.

- Bahwa yang melihat atau mengetahuinyaS terdakwa menggunakan sepeda motor milik korban adalah Sdr. LANA dan yang mengetahui setelah kejadian adalah anak saksi korban Sdr. DERO.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 05.00 wib saksi korban menuju rumah kakak ipar saksi korban Sdri. Rusia dengan maksud untuk berziarah pada pagi harinya kemudian tidak beberapa lama kemudian saat saksi korban berada di dekat Rumah Sdri. Rusia, datang Sdr. Lana untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan maksud untuk menuju ke Pasar Anso duo tidak lama kemudian datang terdakwa kemudian





mengobrol ngobrol di tangga dekat SDN 143, sekira pukul 05.30 wib Sdr. Lana tiba dan mengembalikan sepeda motor saksi korban berikut kunci nya, selanjutnya saksi korban menyuruh terdakwa untuk untuk mengambil uang dengan Sdr. Dero di warung milik saksi korban yang berada di pasar Angso duo dengan sepeda motor milik saksi korban sambil memberikan kunci sepeda motor saksi korban, setelah terdakwa pergi saksi korban bersama Sdsr. Lana mengobrol ngobrol sambil menunggu pelaku di sebuah tangga yang berada di depan SDN 143, setelah di tunggu tunggu, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik korban, kemudian saksi korban berusaha mencari terdakwa namun tidak ketemu dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 saat saksi korban pergi ke daerah petaling Kab. Ma. Jambi saksi korban bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi korban membawa terdakwa ke rumah adik saksi korban Sdr. Anang yang berada di samping pasar angso duo untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban namun terdakwa tidak dapat menghadirkannya. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Telanaipura.

Atas keterangans aksi terdakwa tidak keberatan .

2.Keterangan saksi **MAULANA SAPUTRA Als LANA Bin A. KADIR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa Saksi korban mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan atau dialaminya.
- Bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saksi korban oleh penyidik Polri pada saat sekarang ini sehubungan karena kendaraan yang di pergunakan orang lain dan tidak di kembalikan/penggelapan .
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 05.30 wib di Jln. Slamet Riyadi Lr. Kampung baru Rt. 29 Kel. Legok Kec. Danau sipin Kota Jambi tepatnya di depan SDN 143.
- Bahwa Yang mempergunakan sepeda motor tersebut terdakwa namun saya tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor tersebut di pergunakan terdakwa karena saksi NURhasan menyuruh terdakwa untuk mengambil uang kepada Sdr. LANA di warung saksi Nurhasan yang berada di pasar Angso duo Modern.
- Bahwa Sepeda motor yang di pergunakan terdakwa berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol BH 6046 YY, Warna Merah, Tahun 2015 Noka. MH1JFV11XFK14189 Nosin. JFV1E-1141936 a.n. STNK DELLA AWAN SARI .
- Bahwa sepeda motor tersbut dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa Awalnya saksi korban sedang berada di dekat SDN 143 Kota Jambi, saat itu saksi korban bertemu dengan Sdr. ANTO Als ANTO KEBO saat itu saksi korban meminta tolong Sdr. ANTO Als ANTO KEBO dengan menggunakan sepeda motor saksi korban untuk mengambil uang kepada anak saksi korban Sdr. Dero di warung milik saksi korban yang berada di pasar Angso duo setelah di tunggu tunggu Sdr. ANTO Als ANTO KEBO tidak menemui saksi korban lagi.
- Bahwa Setelah Sdr. ANTO Als ANTO KEBO tidak menemui saksi korban kembali, saksi korban berusaha mencari Sdr. ANTO Als ANTO KEBO namun tidak bertemu.
- Bahwa yang melihat atau mengetahuinya Sdr. ANTO Als ANTO KEBO menggunakan sepeda motor milik korban adalah Sdr. LANA dan yang mengetahui setelah kejadian adalah anak saksi korban Sdr. DERO.
- Bahwa terdakwa melakuakn tindak pidana tersebut dengan cara , hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 05.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin di Jln. Slamet Riyadi Lr. Kampung baru Rt. 29 Kel. Legok Kec. Danau sipin Kota Jambi selanjutnya saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin menyuruh terdakwa pergi ke pasar Angso Duo untuk mengambil uang milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin dari Saudara Dero di warung milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin selanjutnya saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin menyerahkan sepeda motor Honda Vario No Pol. BH. 6046 YY bersama kunci motor kepada terdakwa lalu terdakwa pergi ke pasar Angso duo dengan mengendarai sepeda motor Honda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario No Pol. BH. 6046 YY milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin kemudian setiba di warung milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin terdakwa menunggu  $\pm$  30 menit karena warung milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin tutup dan terdakwa tidak bertemu dengan Dero selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin terdakwa pergi menuju danau kedap menemui Man Rebes ( belum tertangkap) dengan mengenadarai motor saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin selanjutnya tanpa diketahui oleh saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah mengadaikan motor terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa
- Bahwa barang yang telah terdakwa gelapkan tersebut berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol BH 6046 YY, Warna Merah, Tahun 2015 Noka. MH1JFV11XFK14189 Nosin. JFV1E-1141936 a.n. STNK DELLA AWAN SARI
- Bahwa terdakwa melakuakn tindak pidana tersebut dengan cara Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 05.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin di Jln. Slamet Riyadi Lr. Kampung baru Rt. 29 Kel. Legok Kec. Danau sipin Kota Jambi selanjutnya saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin menyuruh terdakwa pergi ke pasar Angso Duo untuk mengambil uang milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin dari Saudara Dero di warung milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin selanjutnya saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin menyerahkan sepeda motor Honda Vario No Pol. BH. 6046 YY bersama kunci motor kepada terdakwa lalu terdakwa pergi ke pasar Angso duo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol. BH. 6046 YY milik saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin kemudian setiba di warung milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin terdakwa menunggu  $\pm$  30 menit karena warung milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin tutup dan terdakwa tidak bertemu dengan Dero selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin terdakwa pergi menuju danau kedap menemui Man Rebes ( belum tertangkap) dengan mengenadarai motor saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin selanjutnya tanpa diketahui oleh saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah mengadaikan motor terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar surat tanda nomor kendaraan ( STNK ) Asli sepeda motor Merk Honda Vario Nopol BH 6046 YY, Warna Merah, Tahun 2015 Noka. MH1JFV11XFK14189 Nosin. JFV1E-1141936 a.n. STNK DELLA AWAN SARI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun surat-surat bukti dan dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 05.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin di Jln. Slamet Riyadi Lr. Kampung baru Rt. 29 Kel. Legok Kec. Danau sipin Kota Jambi selanjutnya saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin menyuruh terdakwa pergi ke pasar Angso Duo untuk mengambil uang milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin dari Saudara Dero di warung milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin selanjutnya saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin menyerahkan sepeda motor Honda



Vario No Pol. BH. 6046 YY bersama kunci motor kepada terdakwa lalu terdakwa pergi ke pasar Angso duo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol. BH. 6046 YY milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin kemudian setiba di warung milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin terdakwa menunggu  $\pm$  30 menit karena warung milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin tutup dan terdakwa tidak bertemu dengan Dero selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin terdakwa pergi menuju danau kedap menemui Man Rebes ( belum tertangkap) dengan mengendarai motor saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin selanjutnya tanpa diketahui oleh saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah mengadaikan motor terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dakwaan **Pertama Pasal 372 KUHPidana, Atau kedua melanggar pasal 378 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Alternatif, maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur"Barangsiapa";**
2. **Unsur"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut;

**Ad.1.Unsur "Barang Siapa";**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SUPRIYADI Als SUPRI Als YANTO OMPONG Bin YUSUF** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.2.Unsur“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah suatu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan bagi diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Menurut Moch Anwar dalam bukunya, Melawan hukum disini berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan sehingga diperoleh fakta hukum, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa telah Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 05.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin di Jln. Slamet Riyadi Lr. Kampung baru Rt. 29 Kel. Legok Kec. Danau sipin Kota Jambi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin menyuruh terdakwa pergi ke pasar Angso Duo untuk mengambil uang milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin dari Saudara Dero di warung milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin selanjutnya saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin menyerahkan sepeda motor Honda Vario No Pol. BH. 6046 YY bersama kunci motor kepada terdakwa lalu terdakwa pergi ke pasar Angso duo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol. BH. 6046 YY milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin kemudian setiba di warung milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin terdakwa menunggu  $\pm$  30 menit karena warung milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin tutup dan terdakwa tidak bertemu dengan Dero selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin terdakwa pergi menuju danau kedap menemui Man Rebes ( belum tertangkap) dengan mengenadarai motor saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin selanjutnya tanpa diketahui oleh saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Nurhasan als Mang Cek Bin Mahidin sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah mengadaikan motor terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa ,dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur melakukan Penipuan secara berlanjut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, maka cukup beralasan permohonan keringanan hukuman tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

- 1 ( satu ) lembar surat tanda nomor kendaraan ( STNK ) Asli sepeda motor Merk Honda Vario Nopol BH 6046 YY, Warna Merah, Tahun 2015 Noka. MH1JFV11XFK14189 Nosin. JFV1E-1141936 a.n. STNK DELLA AWAN SARI.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban **Nurhasan Als Mang Cek Bin Mahidin**;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI Als SUPRI Als YANTO OMPONG Bin YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) lembar surat tanda nomor kendaraan ( STNK ) Asli sepeda motor Merk Honda Vario Nopol BH 6046 YY, Warna Merah, Tahun 2015 Noka. MH1JFV11XFK14189 Nosin. JFV1E-1141936 a.n. STNK DELLA AWAN SARI.

**Dikembalikan kepada saksi Nurhasan Als Mang Cek Bin Mahidin;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Senin** tanggal **30 November 2020**, oleh kami **ARFAN YANI, SH.** selaku Hakim Ketua, **MORAILAM PURBA,SH** dan **ARLEN VERONICA,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESSY ANGGRAINI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh **HARIYONO,SH** Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1.MORAILAM PURBA,SH.**

**ARFAN YANI, SH.**

**2.ARLEN VERONICA,SH,MH.**

Panitera Pengganti,

**DESSY ANGGRAINI,SH.**